

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, artinya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri untuk mencari nafkah, bahkan memiliki harta dan tahta, oleh karena itu manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk membentuk keluarga. Keluarga adalah lingkungan terkecil dari keberadaan sosial yang dibentuk oleh ikatan atas nama pernikahan.¹

Pernikahan adalah sunnatullah umum yang berlaku untuk semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan dan tumbuhan. Pernikahan adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan agar makhluk mereka dapat berkembang biak dan melestarikannya. Dalam Islam, pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, yang merupakan ibadah jangka panjang dalam kehidupan seseorang, pernikahan tidak hanya menjadi ikatan mempersatukan pria dan wanita, tetapi menyatukan dua ikatan keluarga, dalam semua agama, pernikahan adalah ikatan suci selalu dipertimbangkan.

Nikah gantung adalah istilah untuk pernikahan yang akad nikahnya sudah dilangsungkan secara sah (baik secara agama maupun tercatat di catatan sipil/KUA), tetapi pasangan tersebut belum tinggal serumah atau menjalani kehidupan

¹ Muhlasin, *Konsep Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Idarotuna Vol. 1. No.2, (2019), h. 47.

sebagai suami-istri sepenuhnya. Jadi secara hukum dan agama mereka sudah resmi menikah, hanya saja "kehidupan pernikahannya" ditunda untuk sementara waktu. Yang membedakan nikah gantung dengan sekadar tunangan adalah status hukumnya pada nikah gantung, akad sudah sah dan pasangan sudah resmi suami-istri di mata hukum dan agama, hanya saja belum "berkumpul" (belum melakukan hubungan suami-istri dan belum tinggal bersama). Biasanya nanti akan ada acara resepsi atau "boyongan" (mulai tinggal bersama) di kemudian hari sebagai penanda dimulainya kehidupan rumah tangga secara utuh.

Pernikahan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU itu, dijelaskan bahwa perkawinan (pernikahan) adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam pelaksanaan perkawinan Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah menurut syariat dan mendapat pengakuan hukum. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.³ Dasar hukum pelaksanaan kewajiban suami istri dalam

² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Lengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 44.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16

perkawinan Islam terdapat dalam beberapa sumber: yang pertama, kewajiban suami terhadap istri, Yang kedua kewajiban istri terhadap suami, Yang ketiga kewajiban bersama suami istri.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Berdasarkan ayat Al-Quran yang disebutkan, Islam menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban fundamental sebagai pemimpin dan pelindung keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan kepada istri dan anak-anaknya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 34. Sementara itu, istri memiliki kewajiban utama

untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, serta memelihara amanah suami ketika ditinggal, yang diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW tentang istri yang taat akan mendapat surga. Konsekuensi dari kewajiban ini adalah bahwa kedua belah pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Tahrim: 6, sehingga perkawinan dalam Islam menjadi kemitraan spiritual yang menuntut komitmen penuh dalam membangun rumah tangga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari perspektif hukum Islam, ketika akad nikah telah sah dilaksanakan dan memenuhi rukun serta syarat, maka secara otomatis timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri. Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* menyatakan bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dimulai sejak istri menyerahkan dirinya kepada suami atau sejak istri siap untuk diserahkan. Namun dalam kondisi nikah gantung, muncul pertanyaan: apakah kewajiban nafkah suami sudah mulai berlaku penuh ketika pasangan belum diperbolehkan tinggal bersama, dan apakah istri wajib taat kepada suami dalam kondisi mereka masih terpisah tempat tinggal.

Para ulama fikih memiliki pandangan yang beragam terkait hal ini. Menurut mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah suami baru berlaku penuh ketika istri telah menyerahkan dirinya

kepada suami dan tidak ada penghalang untuk melakukan hubungan suami istri. Sementara menurut mazhab Hanafi, nafkah wajib diberikan sejak akad nikah yang sah, kecuali jika penundaan penyerahan diri istri disebabkan oleh alasan dari pihak istri sendiri.⁴ Dari perspektif hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ketentuan ini berlaku sejak perkawinan tercatat secara resmi. Namun dalam praktik nikah gantung, pelaksanaan kewajiban ini menghadapi kendala karena pasangan belum menjalani kehidupan berumah tangga yang sesungguhnya.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, namun dalam kasus-kasus khusus seperti nikah gantung, perlu ada klarifikasi lebih lanjut mengenai kapan tepatnya kewajiban-kewajiban tersebut mulai berlaku penuh.⁵

Sedangkan hukum positif mengatur hak dan kewajiban suami istri yang terdapat pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 yang berbunyi "Suami isteri

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2020), h. 355-356

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2021), h. 234.

memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”, pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “ suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”, pasal 33 yang berbunyi “ suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati. Setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, pasal 34 ayat (1-2) yang berbunyi “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”.

Melalui beberapa regulasi salah satunya dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkawinan umat Islam di Indonesia mengatur secara rinci tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal 80 KHI menyebutkan: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama,

nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; Biaya pendidikan bagi anak.⁶

Pasal 83 KHI mengatur kewajiban istri: "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam." Pasal 84 KHI memberikan pengecualian: "Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah."⁷ Walaupun Indonesia sudah mengatur pernikahan dalam kompilasi hukum Islam tetapi masih ada saja aturan tambahan yang dibuat oleh masyarakat di Indonesia. Nikah gantung dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kondisi perkawinan yang telah sah secara agama dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun pasangan suami istri belum diperbolehkan tinggal serumah atau melaksanakan kehidupan rumah tangga secara penuh karena alasan-alasan tertentu. Kondisi ini berbeda dengan nikah siri atau perkawinan tidak tercatat, karena dalam nikah gantung

⁶ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/51870/Inpres-No-1-Tahun-1991>

⁷ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 178-180.

aspek legalitas formal telah terpenuhi melalui pencatatan di KUA.⁸

Fenomena nikah gantung terjadi karena berbagai faktor. Pertama, faktor ekonomi, di mana pasangan belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) atau membangun rumah tangga secara mandiri. Kedua, faktor kesepakatan keluarga yang menginginkan pasangan menunda kehidupan berumah tangga hingga waktu tertentu, misalnya hingga mencapai kesiapan tertentu.⁹ Meskipun nikah gantung telah sah secara agama dan tercatat secara resmi di negara, kondisi penundaan kehidupan berumah tangga menimbulkan problematika dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Problematika ini muncul karena adanya kesenjangan antara status hukum perkawinan yang telah sah dengan realitas pelaksanaan kehidupan rumah tangga yang belum berjalan.

Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena yang dikenal dengan "nikah gantung" di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana nikah gantung itu adalah pasangan suami istri telah melaksanakan akad nikah

⁸ Sarmidi, *Nikah Gantung: Fenomena Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 25.

⁹ Sarmidi, *Nikah Gantung: Fenomena Dan Implikasinya* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), h. 61

secara agama dan negara tetapi belum diperbolehkan serumah karena suatu hal.¹⁰

Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu wilayah yang memiliki praktik nikah gantung. Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa terdapat sejumlah pasangan yang telah menikah secara sah dan tercatat di KUA, namun belum tinggal bersama karena berbagai alasan, terutama faktor ekonomi dan kesepakatan keluarga. Kondisi-kondisi tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Beberapa suami merasa istri belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai istri karena masih tinggal terpisah. Ketidakjelasan pelaksanaan hak dan kewajiban ini berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.

Penelitian ini menjadi penting karena sejak akad harusnya sudah terlaksana kewajiban dan hak. Sedangkan pada nikah gantung banyak yang kewajiban dan haknya tidak terlaksana. Oleh karena itu perlu ada klarifikasi mengenai kewajiban dan hak suami istri dilaksanakan dalam kondisi nikah gantung yang telah sah dan tercatat. Dalam Islam seharusnya sejak akad kewajiban dan hak suami istri itu sudah terlaksana, sementara pada nikah gantung akad sudah

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), h. 145.

terlaksana tapi dari segi kewajibannya masih tertunda atau belum terlaksana.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang fenomena ini dengan judul: "Pelaksanaan Kewajiban Dan Hak Suami Istri Pada Nikah Gantung Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Pada Nikah Gantung di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Pada Nikah Gantung Dalam di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Pada Nikah Gantung di Desa Sei Kepayang Tengah

Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Suami Istri Pada Nikah Gantung di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah keilmuan dan bermanfaat sebagai wujud pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah dan melengkapi karya ilmiah tentang pelaksanaan kewajiban suami istri pada nikah gantung dalam perspektif hukum islam dan sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa ataupun akademisi.

2. Kegunaan Praktis

Semoga penelitian ini memperluas keilmuan dan keislaman dalam bidang hukum keluarga islam dan menjadi landasan bagi setiap orang yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya.

- a. Bagi akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya keilmuan khususnya

dalam bidang hukum dan menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tambahan terhadap masyarakat tentang Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Nikah Gantung Di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Nikah Gantung Perspektif Hukum Islam” (Studi Di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara). Penulis menggunakan lima referensi penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Nurfiyas tahun 2015, dalam penelitian yang berjudul “Tradisi dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam”.¹¹

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi nikah gantung di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kampar Utara,

¹¹ Nurfiyas, *Tradisi dalam Nikah Gantung Sebelum Pelaksanaan Resepsi Pernikahan Masyarakat Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah (2015).

Kabupaten Kampar, Riau menemukan bahwa nikah gantung merupakan pernikahan yang sudah sah secara syariat namun pasangan suami istri tidak diperbolehkan tinggal serumah, belum boleh melakukan hubungan suami istri, belum timbul hak dan kewajiban, dan tanggung jawab suami dalam pemberian nafkah dapat ditinggalkan atau dilepaskan hingga resepsi pernikahan (*walimatul ursy*) dilaksanakan dengan jangka waktu yang bervariasi antara 6-10 bulan, dengan sanksi sosial berupa tidak dihargai dan dikucilkan masyarakat bagi yang melanggar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi nikah gantung bertentangan dengan hukum Islam karena ketika ijab kabul telah dilakukan dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan maka hukumnya sudah sah, suami istri sudah boleh serumah, melakukan hubungan suami istri, bahkan sudah timbul hak dan kewajiban masing-masing meskipun belum melaksanakan *walimatul ursy*, terlebih ketika tujuan menikah adalah menghindari zina dan menyalurkan nafsu secara halal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada kesimpulan hukum yang tegas bahwa tradisi nikah gantung bertentangan dengan hukum Islam dan penekanan pada aspek negatif penundaan kewajiban suami istri serta pembebasan nafkah, berbeda dengan penelitian Asyrofulmuttaqin & Nasution (2023) yang menyimpulkan nikah gantung tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memiliki tujuan positif, serta

berbeda dengan penelitian Usman & Ermaliza (2017) yang lebih fokus pada konflik adat-syariat tanpa detail pelaksanaan kewajiban seperti aspek pelepasan tanggung jawab nafkah yang eksplisit.

2. Alizar Usman & Ermaliza tahun 2017, dalam penelitian yang berjudul “Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”.¹²

Penelitian ini mengkaji tentang tradisi nikah gantung di Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan menemukan bahwa dalam praktik nikah gantung, pasangan yang telah sah secara syariat dilarang tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri sebelum walimah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan adat, meskipun nafkah lahir tetap menjadi kewajiban suami, dengan ancaman sanksi adat dan pengucilan bagi pelanggar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Islam tidak mengenal istilah nikah gantung karena ketika ijab kabul telah dilakukan dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan maka hukumnya sudah sah dan pasangan sudah boleh serumah serta sudah menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya meskipun belum melaksanakan *walimah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik pada implementasi praktis pelaksanaan kewajiban suami

¹² Alizar Usman & Ermaliza, “Potrek Tradisi Nikah Gantung Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Al-Murshalah*, Vol. 3, No. 1 (2017).

istri dalam kondisi nikah gantung, sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada legitimasi syar'i dan konflik antara adat dengan syariat secara umum, sehingga penelitian ini dapat mengisi celah tentang dinamika pemenuhan hak dan kewajiban, mekanisme pemberian nafkah, serta implikasi psikologis dan sosial dari penundaan kehidupan berumah tangga dalam praktik nikah gantung.

3. Johansyah tahun 2021, dalam penelitian yang berjudul "Praktik "Kawin Gantung" Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar".¹³

Penelitian ini mengkaji tentang praktik kawin gantung di Desa Baliangin, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena serupa dengan fokus berbeda. Mohamad Hazwan Bin Mad Saad, meneliti tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa Negeri Pulau Pinang Malaysia dengan meninjau dari perspektif fikih Syafi'i dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang Tahun 2004, yang lebih menekankan pada aspek legalitas formal. Mira Munawaroh, mengkaji tradisi kawin gantung di Ujung Gebang dari perspektif historis tahun 1970-2015, yang melibatkan pernikahan anak-anak belum baligh sebagai syarat untuk melaksanakan khitan atau

¹³ Johansyah, "Praktik "Kawin Gantung" Studi Kasus Etnik Madura Di Desa Baliangin Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar," Skripsi Fakultas Syariah (2021).

tradisi dirasul, dan dilanjutkan dengan perceraian jika tidak berlanjut hingga dewasa. Maurizka Chairani Agza, meneliti praktik kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kabupaten Tangerang yang melibatkan anak usia 6-12 tahun dengan pernikahan bawah tangan namun tetap melaksanakan resepsi seperti pernikahan umumnya. Keunikan penelitian Johansyah terletak pada konteks etnik Madura di Desa Baliangin yang merupakan masyarakat agamis di lingkungan pesantren, di mana pasangan yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam justru tidak diperbolehkan tinggal serumah dan melakukan hubungan badan sampai resepsi perkawinan dilaksanakan, sehingga terjadi pengabaian sistematis terhadap hak dan kewajiban suami istri karena kesepakatan keluarga, dengan jarak waktu antara akad nikah bawah tangan hingga resepsi resmi di KUA yang bisa mencapai bertahun-tahun, dan menariknya terjadi "pembaruan nikah" atau akad ulang saat resepsi resmi untuk mendapatkan pencatatan dan perlindungan hukum.

4. Asyrofulmuttaqin & Muhammad Syukri Albani Nasution tahun 2023, dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara”.¹⁴

¹⁴ Asyrofulmuttaqin dan Muhammad Syukri Albani Nasution, “Tinjauan Yuridis Kawin Gantung Masyarakat Melayu Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, No. 2 (2023).

Penelitian ini mengkaji tentang kawin gantung pada masyarakat Melayu di Desa Dahari Indah, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara menemukan bahwa kawin gantung merupakan tradisi yang telah lama ada sebagai bagian dari kearifan lokal, di mana pasangan yang telah sah menikah tidak diperbolehkan tinggal serumah dan melaksanakan hak serta kewajiban rumah tangga hingga walimatul 'urs diselenggarakan dengan jangka waktu biasanya 3-4 bulan, namun nafkah lahir kadang tetap diberikan oleh suami meskipun ayah istri yang umumnya menanggung kebutuhan anaknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kawin gantung tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU Perkawinan 1974/2019, KHI, PP 1975) dan mazhab Syafi'i karena merupakan kesepakatan bersama kedua pasangan dan keluarga berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan tentang perjanjian perkawinan, serta memiliki tujuan mulia mencegah pasangan muda jatuh pada perzinahan dengan membolehkan akad nikah terlebih dahulu meskipun belum dibebani kewajiban rumah tangga penuh. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya (Usman & Ermaliza, 2017) terletak pada perspektif yuridis formal yang lebih komprehensif dalam menganalisis kesesuaian kawin gantung dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dan penekanan pada aspek positif kawin gantung sebagai solusi pergaulan bebas remaja serta kearifan lokal yang

patut dilestarikan, sedangkan penelitian Usman & Ermaliza lebih menekankan konflik antara adat dengan hukum Islam dan dampak negatifnya terhadap pemenuhan hak-kewajiban suami istri.

5. Farah Alwani Zainul Abiddin, dkk tahun 2025, dalam penelitian yang berjudul “Khitbah Marriage in the Malaysian Context: A Legal and SocioReligious Analysis Through the Lens of Maqasid Al-Shariah”.¹⁵

Penelitian ini mengkaji tentang isu nikah khitbah atau nikah gantung di Malaysia. Mengidentifikasi nikah khitbah sebagai alternatif untuk mencegah zina dan kelahiran anak luar nikah, namun menekankan perlunya regulasi ketat dan pendaftaran resmi. Menemukan bahwa kebanyakan kasus nikah khitbah melibatkan pasangan muda yang menghadapi tekanan keluarga dan kendala finansial, di mana penundaan kohabitasi dan ketiadaan pendaftaran resmi sering memperumit masalah nafkah, perceraian, dan hak asuh anak. Menyoroti kesulitan hukum ketika pasangan menetapkan syarat yang menunda kewajiban pernikahan fundamental seperti nafkah dan hubungan suami istri, yang bertentangan dengan tujuan esensial akad nikah. Mengakui keabsahan nikah gantung menurut hukum Islam namun mencatat konflik dengan

¹⁵ Farah Alwani Zainul Abiddin, dkk, “Khitbah Marriage in the Malaysian Context: A Legal and SocioReligious Analysis Through the Lens of Maqasid Al-Shariah” *International Journal Of Research And Innovation In Social Science (Ijriiss)* Vol. IX, Issue. VII (2025).

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri karena ketiadaan pendaftaran. Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif dengan menganalisis nikah khitbah melalui kerangka Maqasid al-Shariah, khususnya dari perspektif perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), stabilitas keluarga (*hifz al'ird*), dan kesejahteraan sosial (*hifz al-maslaha*), serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terstruktur seperti skema pernikahan bersubsidi, digitalisasi sistem pendaftaran, dan penguatan pendidikan pranikah yang terintegrasi dalam kurikulum nasional.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu terutama dari segi lokasi kajian yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, serta dari fokus kajiannya yang menganalisis secara terperinci setiap aspek hak dan kewajiban suami istri melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif secara terpadu, berbeda dengan penelitian Nurfiyas serta Usman & Ermaliza yang cenderung menyimpulkan nikah gantung bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini juga menemukan keunikan berupa mekanisme pengalihan sementara sejumlah kewajiban suami (seperti perlindungan dan pengawasan) kepada orang tua pihak istri yang tetap dibenarkan secara hukum karena didasari kesepakatan dan kerelaan, aspek yang belum menjadi fokus utama pada

penelitian sebelumnya, termasuk penelitian Asyrofulmuttaqin & Nasution, serta berbeda pula dari penelitian Johansyah dan Zainul Abiddin dkk yang lebih menyoroti persoalan akad ulang dan pencatatan resmi ketimbang dinamika pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau suatu tempat lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut untuk mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara mendalam.¹⁶

Pendekatan penelitian ini juga menggunakan metode Pendekatan Kualitatif di mana peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan mengenai fenomena nikah gantung dan pelaksanaan kewajiban suami istri, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka teori hukum Islam, untuk menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan kebutuhan

¹⁶ Abdurahman Fathoni, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

perlindungan hukum kontemporer. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tentang fenomena pelaksanaan kewajiabn suami istri pada nikah gantung di Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Sei Kepayang Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki praktik nikah gantung. Lokasi ini juga dipilih karena aksesibilitas peneliti untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif dari masyarakat setempat.

Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Desember 2025 sampai April 2026, yang mencakup tahap persiapan penelitian, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Durasi waktu ini dianggap memadai untuk dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan melakukan analisis yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Subjek atau informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari tiga pasangan suami istri yang melakukan nikah gantung di Desa Sei Kepayang Tengah. Nama-nama pasangannya yaitu, Aidil dan Nurhayati, Reno dan Nurlela, Nizar dan Putri.

Informan pendukung, tokoh agama atau ulama setempat yang bernama Bapak Sahben yang memahami hukum perkawinan Islam dan mengetahui kondisi masyarakat, Kepala Desa atau perangkat desa yang memiliki data dan informasi tentang perkawinan di Desa Sei Kepayang Tengah Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi dan data bahan lainnya yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan dengan dua cara:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang berhubungan dengan

masalah pokok penelitian¹⁷. Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang dilaksanakan di Desa Sei Kepayang Tengah.

Informan utama dalam penelitian ini adalah tiga pasangan suami istri yang melaksanakan nikah gantung di Desa Sei Kepayang Tengah.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung atau data penelitian secara tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, arsip-arsip, buku-buku, meliputi literatur hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban suami istri pada nikah gantung, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Data sekunder ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang masalah-masalah dalam penelitian.

Informan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah tokoh agama untuk memperoleh perspektif fikih tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kondisi nikah

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 85.

gantung serta pandangan keagamaan masyarakat setempat, kepala desa atau perangkat desa Sei Kepayang Tengah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui tahapan sebagai berikut:

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau kelompok subjek penelitian untuk dijawab.¹⁸ Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif analisis yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisa terhadap data atau literatur yang diperoleh di lapangan.¹⁹

¹⁸ J Lexy Moleong, *"Metode Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 214.

¹⁹ Moh.Kasiram, *"Metodologi Peneitian Kuantitatif-Kualitatif"*, (Yogyakarta : UIN-Maliki Press, 2010), h. 52.

Jadi ketika data sudah didapatkan dan semuanya sudah terkumpul, maka karya ilmiah ini bisa diselesaikan dan bisa dijadikan referensi untuk karya ilmiah selanjutnya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab bab dan subbab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut :

BAB I : Bab ini akan membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masaah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, informasi penelitian, sumber data dan teknik penelitian data, dan teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas kajian teori dan kerangka konseptual, yang memuat pembahasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan fokus penelitian.

BAB III : Bab ini akan dibahas tentang gambaran umum wilayah penelitian yaitu Di Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV : Bab ini diuraikan mengenai pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu tentang Pelaksanaan Kewajiban Suami Istri Pada Nikah Gantung serta Tinjauan Hukum Islamnya Di Desa Sei Kepayang Tengah, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan yang diperoleh dan didasarkan dari hasil penelitian serta saran - saran dan masukan yang diperlukan guna perbaikan penulisan dan hasil penelitian ini.

